



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menyesuaikan kebutuhan penataan organisasi pada beberapa badan daerah dan UPTD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Maluku Utara Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Maluku Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
 10. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
 11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara;
 12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Maluku Utara;
 13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
2. Ketentuan Pasal 2 huruf e diubah sehingga Pasal 2 huruf e berbunyi sebagai:
- e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:
1. **Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe A** melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B** melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dan pengelolaan aset daerah;
 3. **Badan Pendapatan Daerah Tipe B** melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;

4. **Badan Kepegawaian Daerah Tipe B** melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
 5. **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B** melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah;
 6. **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B** melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan.
 7. **Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A** melaksanakan fungsi pengelolaan Perbatasan Negara di Daerah;
 8. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** melaksanakan tugas dibidang penanggulangan bencana.
 9. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 10. **Badan Penghubung** untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
3. BAB III diubah sehingga BAB III berbunyi:

BAB III
PEMBENTUKAN UPTD

4. Ketentuan pada pasal 6 Ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

5. Ketentuan pada pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

- (1) Selain UPTD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD Provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi.
- (2) satuan pendidikan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal

6. Ketentuan pada pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

Pasal 8

- (1) Selain UPTD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD Provinsi di bidang kesehatan berupa rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah

7. Ketentuan pada pasal 14 dihapus.





Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 28 Desember 2020

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KARO ORGANISASI	
KARO HUKUM	

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA



SAMUDDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 10
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
(10-197/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan dan potensi daerah.

Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan sebuah keharusan sebagai upaya untuk mendukung penataan kawasan perbatasan Negara sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua.

Lebih lanjut lagi Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, yang mengamanatkan harus dibentuknya Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Maluku Utara sebagai salah satu Daerah Prioritas Pembangunan Kawasan perbatasan Negara memiliki 6 (enam) Lokasi Prioritas, yang ditetapkan sebagai Lokasi Penataan Kawasan Perbatasan Negara yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah Daerah. Hal lain yang harus menjadi pertimbangan yaitu adanya jalur laut persebaran Narkotika dan Masuknya Kegiatan Separatis.

Selanjutnya untuk peningkatan kemampuan dan penyerapan sumber-sumber pendapatan serta pengawasannya di Daerah, pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang di wadahi dalam Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

dilakukan Pemisahan dengan berdasarkan pada perbandingan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan perhitungan dan pemetaan urusan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan perhitungan yang baru dilaksanakan pada tahun 2020, sesuai Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR ..10.